



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 197/Pdt.G/2020/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talakantara:

██████████, tempat tanggal lahir ██████████, 29 Juli 1994, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan penjual pakaian, bertempat kediaman di ██████████  
██████████, sebagai Pemohon;

Melawan

██████████, tempat tanggal lahir ██████████, 18 Maret 2001, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tukang jahit, bertempat kediaman di ██████████  
██████████, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 5 Februari 2020 dengan register perkara Nomor 197/Pdt.G/2020/PA.Skg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada hari rabu tanggal 21 November 2018 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0378/030/XI/2018 tanggal 21 November 2018 yang dikeluarkan oleh

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No.197/Pdt.G/2020/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo,  
Kabupaten Wajo;

2. Bahwa usia perkawinan Pemohon dan Termohon hingga permohonan ini diajukan telah mencapai 1 tahun 3 bulan lebih dan pernah hidup bersama, selama 9 bulan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon dan Termohon saling bergantian, sebagaimana layaknya suami istri namun tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 3 bulan usia pernikahan disebabkan karena:
  - 4.1. Termohon sering cemburu buta dan menuduh Pemohon ada hubungan/suka dengan wanita lain tanpa bukti dan alasan yang jelas bahkan saudara Pemohonpun dicemburui;
  - 4.2. Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas bahkan sampai mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas didengar oleh Pemohon;
5. Bahwa akibat perselisihan tersebut, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2019 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 6 bulan karena Pemohon yang telah pergi meninggalkan Termohon;
6. Bahwa selama Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan komunikasi telah terputus;
7. Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan/ dalil-dalil dan keterangan tersebut di atas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Pemohon

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No.197/Pdt.G/2020/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon dengan hormat kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan;

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti surat fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0378/030/XI/2018 tanggal 21 November 2018, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo,

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No.197/Pdt.G/2020/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, [REDACTED], mengaku sebagai ibu Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa istri Pemohon bernama [REDACTED];
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Termohon saling bergantian, selama 9 bulan lebih;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, akan tetapi seiring berjalannya waktu Pemohon dan Termohon mulai terjadi perkecokan;
- Bahwa penyebab terjadi perkecokan, karena Termohon tidak menghargai Pemohon, Termohon menuduh Pemohon ada hubungan dengan wanita lain tanpa bukti dan alasan yang jelas dan Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas bahkan sampai mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas didengar oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan, tapi tidak berhasil.

Saksi 2, [REDACTED] mengaku sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa istri Pemohon bernama [REDACTED];
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Termohon saling bergantian, selama 9 bulan lebih;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon Harmonis, akan tetapi seiring berjalannya waktu Pemohon dan Termohon mulai terjadi perkecokan;

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No.197/Pdt.G/2020/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab terjadi percekocokan, karena Termohon tidak menghargai Pemohon, Termohon menuduh Pemohon ada hubungan dengan wanita lain tanpa bukti dan alasan yang jelas dan Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas bahkan sampai mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas didengar oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan, tapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No.197/Pdt.G/2020/PA.Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon dan Termohon saling bergantian, sebagaimana layaknya suami istri namun tidak dikaruniai anak, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 3 bulan usia pernikahan disebabkan karena: Termohon sering cemburu buta dan menuduh Pemohon ada hubungan/suka dengan wanita lain tanpa bukti dan alasan yang jelas bahkan saudara Pemohonpun dicemburui dan Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas bahkan sampai mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas didengar oleh Pemohon, akibat perselisihan tersebut, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2019 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 6 bulan karena Pemohon yang telah pergi meninggalkan Termohon, selama Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan komunikasi telah terputus dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, dengan demikian Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 5 Mei 2002, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No.197/Pdt.G/2020/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 5 Mei 2002, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: [REDACTED] dan [REDACTED], keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun selama 9 bulan lebih dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun karena Termohon tidak menghargai Pemohon, Termohon menuduh Pemohon ada hubungan dengan wanita lain tanpa bukti dan alasan yang jelas dan Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas bahkan sampai mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas didengar oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah selama 6 bulan lebih;
- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan, tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal selama 6 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No.197/Pdt.G/2020/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang, yang waktunya akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No.197/Pdt.G/2020/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1441 *Hijriyah*, oleh kami Hj. St. Aisyah S, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Makka A. dan Drs. Nurmaali, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Fitriani, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Makka A.**

**Hj. St. Aisyah S, S.H.**

**Drs. Nurmaali**

Panitera Pengganti,

**Hj. Fitriani, S.Ag.**

Rincian biaya :

- |                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran        | : Rp 30.000,00  |
| 2. Proses             | : Rp 50.000,00  |
| 3. Panggilan Pemohon  | : Rp 150.000,00 |
| 4. PNBP panggilan     | : Rp 10.000,00  |
| 5. Panggilan Termohon | : Rp 300.000,00 |
| 6. PNBP panggilan     | : Rp 10.000,00  |

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No.197/Pdt.G/2020/PA.Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Redaksi : Rp 10.000,00

8. Materai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No.197/Pdt.G/2020/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)